

**RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT  
KELURAHAN DONAN DENGAN YAYASAN DHARMA MULIA  
MELALUI PENDEKATAN REFORMA AGRARIA**  
(Studi di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**ALFINANDA QOLBI NUR AFNI**  
**NIT. 19283285/D**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*The land of redistribution in the Donan urban Village was a follow-up to resolution of the conflict between the people of Donan urban Village and the Dharma Mulia Foundation. The conflict began when the community carried out their land and asked the Dharma Mulia Foundation to release their assets. Through this research, the researcher need to describe the history from the beginning until the conflict occurred, explain the steps taken by the Agrarian Reform Task Force Team (GTRA) in carried out conflict resolution, and explain the supporting factors and obstacles in carried out the stages of land redistribution. This Research used a qualitative method with a descriptive approach. The research methodology to support this research was carried out through interviews with selected informants, observation and document studies.*

*The result was showed that this conflict resolution effort was pursued outside the court by means of mediation. The follow-up this conflict resolution was the handing over of 2.67 ha of land through land redistribution activities in the form of Property Rights Certificates to 200 heads of families in the Donan urban Village. The steps were taken by the GTRA team to carried out this conflict resolution have complied with the procedure. However, there were still obstacles in the land redistribution stages, namely, inaccuracies in communication and regional condition. These obstacles can be solved with the right policies and strategies.*

**Keywords:** *Land Grabbing, Conflict Resolution, Agrarian Reform Task Force (GTRA), Land Redistribution.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	i
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Reforma Agraria.....	12
2. Konflik Agraria .....	13
3. Penyerobotan Tanah .....	15
4. Resolusi Konflik.....	16
5. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) .....	18
6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	19
B. Kerangka Pemikiran.....	20
C. Pertanyaan Penelitian .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan.....	24

D. Definisi Operasional.....	25
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kabupaten Cilacap .....	35
1. Kondisi Administrasi.....	35
2. Demografi Kabupaten Cilacap .....	37
3. Kondisi Pertanahan.....	38
B. Kecamatan Cilacap Tengah.....	38
1. Kondisi Administrasi.....	38
2. Demografi Kecamatan Cilacap Tengah .....	39
C. Kelurahan Donan .....	40
1. Kondisi Administrasi.....	40
2. Demografi Kelurahan Donan .....	41
<b>BAB V SEJARAH AWAL BONG CHINA .....</b>	<b>42</b>
A. Status Tanah Bong China .....	42
B. Aspek Budaya .....	42
1. Konsep Kematian dan Kehidupan.....	42
2. Upacara Pemakaman .....	43
3. Penggunaan Batu Nisan.....	44
C. Aspek Keanekaragaman.....	44
1. Partisipasi Berbagai Suku dan Agama .....	44
2. Keanekaragaman Praktek Agama .....	45
3. Keanekaragaman Upacara Pemakaman .....	46
D. Penyerobotan Tanah.....	47
E. Kronologi Konflik.....	50
F. Keterlibatan Para Pihak.....	51
<b>BAB VI RESOLUSI KONFLIK.....</b>	<b>56</b>
A. Upaya Resolusi Konflik .....	56
B. Redistribusi Tanah .....	58
1. Persiapan dan Perencanaan Redistribusi Tanah .....	58
2. Tahapan Kegiatan.....	60

BAB VII DINAMIKA KONFLIK.....	74
A. Faktor Pendukung .....	74
1. Peran Aktif Tim GTRA .....	74
2. Penerapan Prosedur .....	75
3. Partisipasi Masyarakat.....	76
B. Faktor Penghambat.....	76
1. Ketidaktepatan Komunikasi .....	76
2. Kondisi Wilayah.....	77
C. Solusi.....	77
1. Perbaiki Komunikasi .....	77
2. Antisipasi.....	78
BAB VIII PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Masih banyak juga penduduk yang tidak memiliki lahan. Ketimpangan terhadap penguasaan lahan yang ada di Indonesia ini sangat perlu diperhatikan karena masih tergolong tinggi. Untuk mengatasi tingginya ketimpangan dalam pemilikan tanah ini dapat diciptakan suatu kebijakan pertanahan yang lebih baik. Kebijakan pertanahan yang baik ini dapat mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap orang juga selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Arti penting tanah bagi masyarakat dan negara telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peraturan mengenai tanah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat dengan UUPA yang memiliki tujuan untuk menata ulang struktur agraria, menyelesaikan konflik agraria, dan, mensejahterakan rakyat setelah dijalankannya reforma agraria.

Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA yang kegiatannya difokuskan pada penataan redistribusi tanah pertanian yang biasa dikenal dengan istilah *landreform* yang merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan dan teratur mengenai kepemilikan tanah. Objek pada reforma agraria ini cenderung luas yang menitikberatkan pada pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam. Reforma agraria ini merupakan salah satu

Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan NawaCita Jokowi-JK.

Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 reforma agraria dapat diartikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar terciptanya suatu keadilan dengan melalui penataan aset dan penataan akses demi mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam Pasal 2 telah disebutkan bahwa reforma agraria memiliki tujuan untuk mengurangi suatu ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan agraria dengan melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu dapat juga menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas pada lingkungan hidup.

Redistribusi tanah pada tahun 2023 telah dilakukan di seluruh Indonesia. Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap berasal dari tanah Eks perhutani, Eks eigendom, dan tanah negara, dengan target sebesar 1.264 bidang. Capaian target tersebut sebanyak 256 bidang dengan luasan 125,671 ha. (Diolah dari Data *Dashboard* penataan agraria tanggal 17 Maret 2023). Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan kegiatan redistribusi tanah dan mendapatkan target paling besar dan kantor tersebut dapat menyelesaikan lebih cepat dibanding dengan kantor lainnya, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap mendapatkan sebuah penghargaan penyelesaian sengketa dan redistribusi tanah tercepat tahun 2023 dari Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Reforma agraria disini diharapkan dapat mengurangi persentase terhadap sengketa dan konflik agraria. Konflik agraria yang sering terjadi dapat mencerminkan bahwa ada sebuah ketimpangan dalam struktur agraria.

Tujuan reforma agraria sendiri disini yaitu untuk mengatasi sebuah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah agar terciptanya suatu keadilan. Dalam penerapan kebijakan reforma agraria untuk menangani permasalahan sengketa dan konflik agraria dapat terlihat dalam kegiatan redistribusi tanah di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Konflik pertanahan yang sering terjadi di masyarakat sekitar muncul dalam berbagai bentuk. Konflik pertanahan ini merupakan proses interaksi antara dua atau lebih atau kelompok yang dari setiap masing-masing telah memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda lainnya yang berhubungan dengan tanah, air, dan udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Sumber konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pada kesenjangan struktur kepemilikan tanah. (Nurdin Maharani, 2018 : 126). Konflik pertanahan yang ada di Indonesia tidak mudah untuk ditangani dan diselesaikan melalui pendekatan secara hukum saja. Dapat dilihat juga melalui pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Banyak terjadi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik antar sesama masyarakat (konflik horizontal) maupun antara masyarakat dengan negara (konflik vertikal). Permasalahan pertanahan di Kelurahan Donan terjadi antara masyarakat dengan Yayasan Dharma Mulia “Bong China”.

Sejak tahun 1960 Tanah makam Bong China dahulu merupakan tanah makam yang diperuntukkan untuk pemakaman orang-orang Tionghoa/China, akan tetapi di wilayah tersebut terdapat beberapa rumah penduduk. Setelah tahun 1979 tanah tersebut sudah tidak digunakan untuk pemakaman, bahkan pada tahun 1982 Makam Bong China ini sudah banyak yang dipindahkan oleh ahli waris atau keluarga masing-masing ke Bong Kali Angin Desa Tritih Wetan. Sehingga sudah tidak lagi digunakan sebagai pemakaman dan banyak masyarakat sekitar yang mulai mendirikan bangunan tempat tinggal secara permanen. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 warga yang berdomisili di atas tanah tersebut serentak menginginkan agar tanah tersebut menjadi Hak



Milik atau bersertipikat. Pihak Yayasan Dharma Mulia merasa keberatan atas permintaan dari masyarakat tersebut. Pihak masyarakat beserta kelurahan Donan telah mengajukan sebuah permohonan penyelesaian permasalahan tersebut melalui tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cilacap agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.

Pada tanggal 21 April telah dilaksanakan Rapat GTRA yang membahas mengenai penyelesaian 'Tanah Makam Bong China' serta melakukan sebuah tinjau lapangan di lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan mengundang Yayasan Dharma Mulia yang hasilnya tertuang dalam berita acara rapat GTRA dalam rangka penyelesaian permasalahan 'Tanah Makam Bong China' dengan nomor : 5503/BA-33.01.UP.02/IV/2022 bahwa terhadap permasalahan tersebut telah disepakati oleh Yayasan Dharma Mulia, masyarakat maupun tim GTRA Kabupaten Cilacap agar tanah tersebut dapat diselesaikan atau dijadikan sebagai TORA. Berita acara tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

Tahap demi tahap telah dilalui dan hasil penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Yayasan Dharma Mulia telah diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 03 Maret 2023. Terdiri dari 200 bidang untuk hak milik atas tanah dengan luasan 26.677 m<sup>2</sup>, 19 bidang yang terdiri dari fasilitas umum maupun fasilitas sosial seperti gudang ikan basah, RTH dan *jogging track*, area akses reforma agraria center, gudang untuk koperasi, tempat pengolahan ikan warga, area pendukung kegiatan sandar perahu nelayan, masjid, gudang ikan kering, mck, tempat penjemuran ikan, gudang ikan basah dengan luasan 5.539 m<sup>2</sup>, dan 14 bidang berupa cagar budaya atau makam dengan luasan 4.555 m<sup>2</sup>. Penyerahan sertipikat tersebut telah dilaksanakan di Kelurahan Donan dan telah dihadiri dan diserahkan secara langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap maka penulis akan menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi studi, dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat konflik yang masih sedikit dibahas dan ditemukan di kantor lainnya.

Hal ini menjadikan Donan sebagai objek kajian yang relatif menarik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji suatu mekanisme penyelesaian konflik tanah Bong China Donan di Kabupaten Cilacap dimana objeknya berasal dari tanah negara yang dikuasai oleh Yayasan Dharma Mulia, sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Resolusi Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Kelurahan Donan Dengan Yayasan Dharma Mulia Melalui Pendekatan Reforma Agraria”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sejarah awal sehingga terjadinya konflik pertanahan di Bong China antara masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam melakukan resolusi konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia melalui pendekatan Reforma Agraria ?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tahapan redistribusi tanah ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui sejarah awal sehingga terjadinya konflik pertanahan di Bong China antara masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia.
  - b. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam melakukan resolusi konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia melalui pendekatan Reforma Agraria.
  - c. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tahapan redistribusi tanah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria mengenai redistribusi tanah sebagai salah satu resolusi konflik dan subjek penerimanya yaitu masyarakat Kelurahan Donan.

b. Manfaat Praktis

- (1) Bagi penulis dan pembaca yaitu untuk menambah keilmuan tentang pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam melakukan pelepasan aset
- (2) Membantu menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang menjadi kendala dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Cilacap
- (3) Sebagai rekomendasi dan referensi untuk penyelesaian permasalahan tentang pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan

**D. Keaslian Penelitian**

Dalam sub bab keaslian penelitian ini diperbandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam hal (a) peneliti, (b) tahun penelitian, (c) judul penelitian, (d) tujuan penelitian, (e) metode penelitian, dan (f) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan ini terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian yang direncanakan ini. Keaslian dan kebaruan penelitian diharapkan dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan. Hasil perbandingan dimaksud disajikan pada Tabel 1.1 di bawah :

Tabel 1. 1. Perbandingan antara karakteristik penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Konstelasi Konflik
1	Fitria Nur Faizah Ekawati	2019	Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu	Kualitatif Deskriptif Pendekatan Keruangan	Pemetaan partisipatif yang dilakukan menghasilkan Peta Bidang Tanah yang dapat digunakan sebagai bahan usulan Inver PTKH serta dapat digunakan sebagai peta kerja kegiatan Inver PTKH dan Redistribusi Tanah. Manfaat adanya pemetaan partisipatif adalah dapat menambah pengetahuan masyarakat, dapat digunakan untuk proses penyelesaian permasalahan penguasaan bidang tanah, dapat digunakan sebagai bahan usulan permohonan Inver PTKH, dan dapat digunakan sebagai Peta Kerja Inver PTKH dan Redistribusi Tanah.	Potensi Konflik
2.	Dita Ika Setya Budi Lestyaningsih	2019	Kebijakan Reforma Agraria Pada Tanah Bekas HGU Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau	Kualitatif	Kebijakan reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Siak tidak memberikan hasil sesuai dengan tujuan reforma agraria karena belum berhasil mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan terciptanya harmoni sosial bagi kehidupan masyarakat penerima manfaat. Kebijakan pengendalian asset reform berupa penyimpanan sebagian besar sertipikat HAT milik subjek penerima manfaat	Potensi Konflik

					dapat mengarah pada kekuatan anti-reform dengan terjadinya rekonsentrasi akses dan kontrol atas tanah milik subjek penerima manfaat oleh pemerintah Kabupaten Siak.	
3	Agung Anugra Putra Dempo	2020	Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas	Kualitatif Pendekatan Deskriptif	Masih ditemui hambatan, yakni hambatan teknis misalnya pelepasan kawasan hutan yang baru tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan dan kekurangan kelengkapan administrasi, tetapi hambatan ini bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat. Selanjutnya, juga terdapat hambatan non teknis misalnya sumber daya manusia, pergantian pimpinan, waktu revisi yang mendekati akhir tahun	Potensi Konflik

					dan masyarakat penerima redistribusi tanah. Namun, hambatan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan dan strategi yang tepat sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan lancar.	
4	Muammar Irzan	2021	Pelaksanaan Reforma Agraria Atas Tanah Bekas HGU PT. Raya Padang Langkat Dan PPN Tembakau Deli Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	Metode Kualitatif Strategi Penelitian Studi Kasus	Penunjukan HGU PPN Tembakau Deli sebagai Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari okupasi para petani penggarap/masyarakat terhadap tanah PTPN II. Penunjukan tanah bekas HGU PT. Rapala sebagai objek Reforma Agraria yang berada di desa Padang Langkat dan Pasiran Kecamatan Gebang, merupakan putusan yang diambil dari hasil identifikasi dan inventarisasi oleh satgas penelitian lapang. Pelepasan aset PT. Rapala dimana aset yang dilepaskan dibawah 50% dari total aset perusahaan menjadi kewenangan dirbekasi dalam mewakili pengalihan aset perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	Konflik Okupasi
5	Surung Suranyate Manik	2021	Identifikasi Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan Di	Kualitatif Pendekatan Keruangan	Kebijakan RA yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Pagindar adalah skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan mengeluarkan	Potensi Konflik

			Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat		bidang tanah dari dalam kawasan hutan (perubahan batas kawasan hutan). Selanjutnya dapat dilaksanakan Perhutanan Sosial dengan memberikan izin pengelolaan hutan dengan skema hutan kemasyarakatan dan hutan adat. Dalam rangka percepatan PPTKH dan PS di Kecamatan Pagindar, dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Inver PTKH dan melakukan perubahan RTRW di Kecamatan Pagindar sebagai bentuk penyediaan TORA dalam kawasan hutan	
6	Alfinanda Qolbi Nur Afni	2023	Resolusi Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Kelurahan Donan Dengan Yayasan Dharma Mulia Melalui Pendekatan Reforma Agraria	Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif.	Resolusi konflik melalui kegiatan Redistribusi Tanah di Bong China Kelurahan Donan yaitu konflik penguasaan lahan seluas 2,66 ha antara masyarakat rw 12 dan rw 13 Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia. Upaya resolusi konflik ini juga telah dilaksanakan dengan menggunakan teori Strong Tactics-Cooperative Tactics.	Resolusi Konflik

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, penelitian yang dilaksanakan berbeda pada pembahasan mengenai penanganan permasalahan pertanahan melalui pendekatan reforma agraria. Penelitian ini mendeskripsikan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan mengenai penataan aset kepada subjek penerima. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang dapat mendorong kegiatan tersebut hingga berhasil. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa rencana penelitian ini dapat menghasilkan temuan berisi informasi yang bermanfaat.



## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Konflik yang melatarbelakangi dilakukannya resolusi konflik melalui kegiatan Redistribusi Tanah di Bong China Kelurahan Donan yaitu konflik penguasaan lahan seluas 2,66 ha antara masyarakat rw 12 dan rw 13 Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia. Masyarakat melakukan penyerobotan tanah ke Bong China Kelurahan Donan dan mendirikan bangunan secara permanen. Masyarakat meminta kepada pihak yayasan untuk melepaskan dan memberikan seluruh tanahnya kepada masyarakat untuk dijadikan hak milik. Pihak yayasan merasa keberatan dan melakukan permohonan penyelesaian ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, yang akhirnya konflik ini diselesaikan dengan cara mediasi.
2. Upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh tim GTRA ini dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Tim GTRA Kabupaten Cilacap dan Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas terkait tahapan-tahapan resolusi konflik. Upaya resolusi konflik ini juga telah dilaksanakan dengan menggunakan teori Strong Tactics-Cooperative Tactics, dimana upaya resolusi konflik ini dilakukan dengan tenang, selalu melakukan koordinasi dan menghadirkan pihak yang netral. Upaya selanjutnya yaitu melakukan sebuah rapat yang dipimpin oleh Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN untuk menyepakati bahwa lokasi konflik tersebut dijadikan sebagai TORA.
3. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah ini menemui beberapa hambatan, yaitu ketidaktepatan komunikasi, status yayasan yang belum tercatat di bakesbangpol dan kondisi wilayah yang relatif kumuh. Hambatan ini dapat diselesaikan dengan kebijakan dan strategi yang tepat sehingga kegiatan tersebut tetap dapat berjalan dengan lancar. Kantor pertanahan mendapatkan penghargaan sebagai penyelesaian kegiatan sertifikasi redistribusi tanah tercepat pada tahun 2023.

## **B. Saran**

1. Masyarakat ketika ingin mencari lahan untuk dijadikan tempat tinggal secara permanen sebaiknya memperhatikan penguasaan di atas lahan yang akan ditempati, sehingga tidak ada kegiatan penyerobotan tanah yang telah dikuasai oleh pihak yayasan. Masyarakat juga wajib untuk menjaga lingkungan setempat dan menjaga lahan yang sudah dijadikan sebagai hak milik.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap agar melakukan penelitian lanjutan ke lokasi tersebut dan membuat rencana untuk program akses reform. Bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah bagi masyarakat sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah.
3. Pihak Yayasan Dharma Mulia sebaiknya mendaftarkan organisasi tersebut ke BAKESBANGPOL sejak awal didirikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arisputra, MI 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta.
- Creswell, JW 2010, *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019, *Petunjuk Teknis Redistribusi tanah 2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2023, *Petunjuk Teknis Redistribusi tanah 2023*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Biro Hukum, *Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Terkait Penyerobotan Tanah 2021*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.

### Jurnal

- Alting, H 2013, 'Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha', *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 13, no. 2, hlm 268-270.
- Devi, S & Daisiprima, O 2019, 'Bisnis Di Balik Upacara Kematian Etnis Tionghoa Di Surabaya', *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, vol. 14, no. 2, hlm 24
- Dharma Pasambuna, AF 2017, 'Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara', *lex et societatis*, vol. 5, no. 1, hlm 36-37.
- Listiyani, T 2011, 'Partisipasi Masyarakat Sekitar Dalam Ritual Di Kelenteng Ban Eng Bio Adiwerna', *Jurnal Komunitas*, vol. 2, no. 3, hlm 127
- Lubis, MR 2020, 'Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 20, no. 2, hlm 243-245

- Masruroh, Y., Haryono, B., & Demartoto, A 2015, 'Pemaknaan *Bong Pay* Pada Warga Keturunan Tionghoa Di Kelurahan Sudiroprajan Surakarta', *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 4, no. 1, hlm 41
- Mitha & Mubarak, A 2022, 'Efektivitas Program Redistribusi Tanah Untuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung', *Jurnal of Public Administration Studies*, vol. 1, no. 3.
- Mujiati & Aisyah, N 2014, 'Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali', *Bhumi*, vol. 13, no. 39.
- Muspawi, M 2014, 'Manajemen Konflik', *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol. 16, no. 2, hlm 46.
- Marbun, J, Ginting, RK & Harahap, AZ 2021, 'Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Rectum*, vol 3, no. 2, hlm 233-234.
- Nuridin, M 2018, 'Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Positium*, vol. 3, no. 2, hlm 126.
- Rachman, NF 2013, 'Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistematis, Dan Meluas Di Indonesia', *Jurnal Bhumi*, vol. 12, no. 37, hlm 2.
- Sapriadi 2015, 'Redistribusi Tanah Negara Objek *Landreform* Dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 8.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistyaningsih, R 2021, 'Reforma Agraria di Indonesia', *Jurnal Perspektif*, vol. 26, no. 1, hlm 60.
- Zuber, A 2013, 'Konflik Agraria di Indonesia', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 8, no. 1, hlm. 150-153.

### **Skripsi**

- Dempo, AA 2020, 'Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Faizah, FN 2019, 'Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu',

Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Irzan, M 2021, 'Pelaksanaan Reforma Agraria Atas Tanah Bekas HGU PT. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Lestyaningsih, DI 2019, 'Kebijakan Reforma Agraria Pada Tanah Bekas HGU di Kabupaten Siak, Provinsi Riau', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sutomo, YT 2011, 'Pelaksanaan Redistribusi TOL di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

### **Situs Web**

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uUV6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+terkait+konflik+agraria+&ots=ePgWV5Hv63&sig=C1z6vXeQ9piURI1HVWzMetiPTBc&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori%20terkait%20konflik%20agraria&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uUV6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teori+terkait+konflik+agraria+&ots=ePgWV5Hv63&sig=C1z6vXeQ9piURI1HVWzMetiPTBc&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20terkait%20konflik%20agraria&f=false) (diakses 8 April 2023)

<https://eprints.uny.ac.id/9882/3/BAB%202%20-%2008104241005.pdf>(diakses pada 17 April 2023)

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VeY\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&PP1](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VeY_EAAAQBAJ&oi=fnd&PP1) (diakses pada 17 April 2023)